



**MEMPERKUAT KEMITRAAN,  
MEMBANGUN BISNIS YANG BERKELANJUTAN**

No. PPA/0A11/1/02/2019

**Perjanjian Harga Suku Cadang  
Diskon Tetap**

**PT PELAYARAN SAKTI INTI MAKMUR**

**JADWAL A – KEPALA PERJANJIAN**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal **1 January 2019** oleh dan antara:

**1. Para Pihak**

Detail		Para Pihak	
		Perseroan	Pelanggan
Nama Para Pihak		PT Trakindo Utama	PT Pelayaran Sakti Inti Makmur
Alamat Terdaftar		Gedung TMT 1, Floor 11-17, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560	Jl. Soeprpto IV No.7 B, Parit Tokaya, Pontianak Selatan
Para Pihak yang diwakili oleh	Nama	JAN RUDI SINAGA	ALBERT SUPRAPTO
	Bertindak Untuk dan atas Nama	PT Trakindo Utama (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur I (selanjutnya disebut sebagai "Pelanggan").
	Jabatan	Branch Manager	Direktur
	Email	Jan.sinaga@trakindo.co.id	albert.suprpto@gmail.com
	Nomor Telepon	0778 412182	0380 890181
Nomor Surat Kuasa (Jika diperlukan)			

**2. Ruang Lingkup Perjanjian**

Tanggal Mulai	01 January 2019	Tanggal Berakhir	31 Desember 2019
Ruang Lingkup Perjanjian	a. Perseroan sepakat memberikan potongan harga suku cadang sebagaimana diatur dalam Jadwal C – Harga Suku Cadang kepada Pelanggan. b. Potongan harga suku cadang mulai berlaku sejak Tanggal Mulai dan berlaku selama jangka waktu Perjanjian kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan Perjanjian ini.		

**3. Tanda Tangan**

DEMIKIANLAH, Para Pihak dengan ini telah menandatangani Perjanjian ini dalam 2 (dua) salinan asli, masing-masing ditempel dengan materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Orang Yang Berwenang dari Perseroan		Orang Yang Berwenang dari Pelanggan	
Tanda Tangan	 <b>PT TRAKINDO UTAMA</b>	Tanda Tangan	 
Nama	Jan Rudi Sinaga	Nama	Albert Suprpto
Jabatan	Branch Manager	Jabatan	Direktur
Tanggal	19 Februari 2019	Tanggal	19 Februari 2019

**JADWAL B – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

**1. DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain, definisi-definisi berikut mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1.1 **PERSEROAN** adalah PT Trakindo Utama,.
- 1.2 **PELANGGAN** adalah badan hukum atau perusahaan yang disebutkan dan menandatangani Perjanjian Harga Suku Cadang Diskon Tetap ini.
- 1.3 **PERJANJIAN HARGA SUKU CADANG DISKON TETAP** adalah perjanjian harga suku cadang ini, antara **PERSEROAN** dengan **PELANGGAN** beserta setiap lampiran-lampiran, perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan (jika ada).

**2. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing pihak dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

- a) merupakan badan hukum yang sah, diakui keberadaannya dan berdiri berdasarkan Hukum negara Republik Indonesia (tidak berlaku untuk Pelanggan perorangan);
- b) memiliki kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini;
- c) Perjanjian ini adalah perangkat hukum yang memiliki kekuatan hukum, sah dan kewajiban-kewajiban yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak;
- d) memiliki dan akan mempertahankan selama masa berlakunya Perjanjian ini, semua perizinan, lisensi dan surat keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya disini;
- e) tidak ada klaim, tindakan, gugatan atau perkara hukum yang belum terselesaikan terhadapnya, yang secara materil atau secara langsung dapat mempengaruhi transaksi yang diatur pada Perjanjian ini, dan bukan merupakan subyek dari perintah, putusan, ketetapan apapun, yang dapat mempengaruhi secara materil atau bertentangan dengan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
- f) tidak ada ketentuan apapun dari hukum yang berlaku, peraturan, pembebanan, perjanjian personal, kontrak, pernyataan pembiayaan, perjanjian atau resolusi yang mengikat Pihak tersebut yang bertentangan dengan atau dengan cara apapun menghalangi penandatanganan, penyelenggaraan, atau pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini atau dokumen lainnya atau perjanjian yang merujuk pada Perjanjian ini

Masing-masing pihak sepakat untuk mengganti rugi dan tetap menjaga pihak lainnya dari dan terhadap kerugian apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dari jaminan-jaminan yang terdapat pada Pasal 2 ini.

**3. KEADAAN KAHAR**

- 3.1 Tanpa mengesampingkan hal apapun dalam Perjanjian ini atau sebaliknya, tidak satupun Pihak akan dianggap lalai atau cidera janji (wanprestasi) sepanjang pelaksanaan kewajiban mereka dihalangi oleh peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi setelah Tanggal Berlakunya Perjanjian.
- 3.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Pasal ini, peristiwa Keadaan Kahar tidak mencegah kewajiban salah satu Pihak untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Pihak yang satunya menurut Perjanjian ini.

**4. BATAS TANGGUNG JAWAB**

Dalam keadaan apapun salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak yang satunya terhadap Kerugian Turutan yang dialami Pihak yang satunya yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini. "Kerugian Turutan" berarti setiap kerugian turutan, tidak langsung, insidental atau kehilangan khusus, kerugian atau pengeluaran, kehilangan keuntungan atau pendapatan yang diharapkan, kehilangan kegunaan, kehilangan pasar, kehilangan atau penundaan produksi, kehilangan atau penundaan dikarenakan downtime atau penutupan fasilitas, kehilangan modal usaha, kehilangan reputasi bisnis, kehilangan kesempatan, kenaikan atas biaya operasi atau pembiayaan yang timbul karena, atau sehubungan dengan atau berkaitan dengan Perjanjian.

**5. KODE ETIK**

Dalam keadaan apapun juga, masing-masing pihak, ataupun agen atau karyawannya atau perwakilannya, atau subkontraktornya, agen mereka atau karyawan-karyawan mereka, tidak boleh menawarkan hadiah, dalam bentuk apapun juga, kepada karyawan dan/atau agen dan/atau perwakilan manapun dari pihak yang satunya guna mendapatkan atau mengharapakan perlakuan istimewa sebagai ganti dari pemberian hadiah tersebut. Pemberian atau penyampalan hadiah dalam keadaan semacam itu merupakan salah satu dasar untuk pengakhiran dikarenakan kelalaian

**6. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 6.1 Perjanjian ini dan hal-hal yang timbul sehubungan dengan itu diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara Republik Indonesia
- 6.2 Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, dan konflik di antara para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan, sepanjang hal ini dimungkinkan, dapat diselesaikan dengan musyawarah di antara para Pihak.
- 6.3 Apabila para pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**7. PAJAK**

Pajak yang timbul akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika ada perubahan dalam peraturan pemerintah dan / atau Undang-undang yang menyebabkan kenaikan harga dan / atau layanan yang disediakan, maka **PERSEROAN** berhak menambahkan jumlah tersebut dan **PELANGGAN** berkewajiban untuk membayar biaya tambahan tersebut.

**8. WARRANTY**

Semua suku cadang yang berasal dari Caterpillar dan disediakan menurut Perjanjian ini akan tunduk pada syarat dan ketentuan Caterpillar Parts Warranty yang berlaku pada saat pembelian.

**9. LAIN-LAIN**

- 9.1 Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan pemahaman di antara para pihak dan menggantikan seluruh kesepakatan, pengaturan dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan Perjanjian.
- 9.2 Dalam hal para Pihak bermaksud untuk merubah Perjanjian ini, perubahan semacam itu akan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari tiap-tiap Pihak
- 9.3 Masing-masing Pihak memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) hari sebelumnya dan **PERSEROAN** berhak dibayar oleh **PELANGGAN** untuk jumlah seluruh tagihan yang belum dibayar atas Suku Cadang yang telah diadakan oleh **PERSEROAN** hingga tanggal pengakhiran.
- 9.4 Para Pihak secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pengakhiran Perjanjian ini atau untuk pemberian ganti rugi.

PERSEROAN	PELANGGAN
	

**JADWAL C – HARGA SUKU CADANG**

1. Transaksi suku cadang dalam Perjanjian ini dalam bentuk mata uang Rupiah.
2. Harga Suku Cadang Caterpillar dalam Perjanjian ini adalah harga setelah diskon dari harga jual normal tetapi belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
3. Berikut ini adalah besaran diskon terhadap masing-masing komoditi suku cadang Caterpillar.

Komoditi	Harga Normal	Besaran Diskon	Harga Setelah Diskon
Filter	100%	-10%	90%
Oil/Fluids	100%	-10%	90%

4. Besaran diskon di atas akan berlaku tetap selama satu (1) tahun. Untuk tahun berikutnya dan seterusnya, besaran diskon akan disesuaikan dan disepakati bersama oleh Para Pihak.
5. Perseroan akan mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan sesuai dengan kebijakan Perseroan atas setiap Suku Cadang *emergency* yang disepakati oleh Pelanggan untuk didatangkan oleh Perseroan.

	
Perseroan	Pelanggan